



UPT. Puskesmas Petung

Jl. Negara, KM. 18 76144 05435232949

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Petung

Tindakan Dan Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP (1 lembar)
2. Kartu Keluarga (1 lembar)
3. Kartu Jaminan Kesehatan (1 lembar)
4. Membawa foto copy KTP (5 Lembar/rujukan ambulan)
5. Kartu Keluarga (5 lembar/rujukan ambulan)
6. jaminan Kesehatan (5 lembar/rujukan ambulan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang mendaftar di meja perawat
2. Mendapat pelayanan medis
3. Tindakan jika diperlukan
4. Mendapat terapi sesuai diagnosa
5. Mendapat obat sesuai diagnosa
6. Dirujuk jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Tergantung jenis tindakan medis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BPJS Gratis, pasien umum pembayaran sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan kasus emergensi



UPT. Puskesmas Petung

Jl. Negara, KM. 18 76144 05435232949

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Petung

Pengaduan Layanan

Datang langsung, Kotak Saran & Keluhan dan Email